

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pengelolaan tahunan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Negara atau APBN. Begitupun juga Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah. APBN dan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBN dan APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas :

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas ;

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.
- b) Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c) Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.

2. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah daerah dalam pengurusan dan perhitungan APBD merupakan pihak pertama yang menjadi pelaksana otonomi daerah yang harus bekerja seoptimal mungkin agar tidak terjadi penyelewengan dana APBD dikemudian hari. Dari semua jenis APBD, ada jenis Anggaran Pendapatan yaitu Lain-Lain Pendapatan yang Sah, dalam jenis ini ada Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.

Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial, pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah yang terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib daerah dan pemberian dana hibah ini merupakan rekomendasi oleh pejabat unsur Pemerintah setempat atau yang terkait dengan bidang tugasnya. Bahwa dalam pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut terselenggara dengan efektif, efisien, tepat sasaran, dan perlu diatur tata cara penyelenggaraannya.

Kedudukan Dana Hibah dan Bantuan Sosial merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka pengelolaan dana hibah harus sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2019.

Pada Tugas Akhir kali ini, penulis mencoba untuk membahas dan melihat bagaimana mekanisme pencairan dana hibah di kota Padang apakah mampu diaplikasikan kepada komponen penerima dana hibah dengan sebaik-baiknya. Maka untuk itu penulis mengangkat judul yaitu :
“Mekanisme Pencairan Dana Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang”

1.2. Rumusan Masalah

Menurut judul tersebut diatas, penulis tertarik ingin membahas masalah yang berkaitan dengan pencairan dana hibah yaitu :

”Bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam pencairan dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang ?”

1.3. Tujuan Kegiatan Magang

Kegiatan magang merupakan mata kuliah wajib diikuti oleh seluruh Mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam Praktek Kerja Lapangan / Magang ini adalah mengetahui Mekanisme yang dilakukan dalam pencairan dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

1.4. Manfaat Magang

Kegiatan Magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu proses untuk mempelajari praktek-praktek pekerjaan yang nyata, pada instansi pemerintahan sehingga dapat memberikan manfaat bagi peserta magang itu sendiri, bagi instansi terkait, dan bagi kampus itu sendiri.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang ini adalah :

1. Peserta Magang

- a) Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai mekanisme penyelenggaraan dana hibah.
- b) Memberikan gambaran umum lingkungan dunia kerja sehingga didapat pengalaman dan pemahaman tentang situasi dan kondisi dunia kerja secara nyata.
- c) Kompeten untuk mensosialisasikan diridengan rekan kerja dalam lingkup yang lebih luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.

2. Instansi Terkait / Tempat Magang

- a) Sebagai sarana untuk menjalin kerja sama antar intansi terkait dengan universitas.
- b) Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi pemerintah.
- c) Membantu kegiatan instansi terkait dalam melayani masyarakat dalam hal penyelenggaraan Dana Hibah.

3. Fakultas Ekonomi Program Diploma III Universitas Andalas

- a) Mahasiswa dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kampus untuk menyelesaikan pendidikannya dan agar kampus dapat

melahirkan mahasiswa yang mampu bersaing dalam dunia kerja nantinya.

- b) Sebagai sarana memperoleh kerjasama antara instansi pemerintah yang terkait dengan Universitas khususnya Fakultas Ekonomi.
- c) Memperkenalkan Program Diploma III Ekonomi kepada masyarakat dan instansi terkait khususnya pada prodi keuangan negara.

1.5. Waktu dan Tempat Magang

Penulis telah melaksanakan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan oleh penulis. Dalam pelaksanaan magang ini penulis memilih lokasi magang yaitu di kantor BPKAD Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan magang ini berlangsung selama 40 hari kerja yaitu setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at, dimulai pada tgl 07 Januari 2019 hingga 07 Maret 2019.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan secara beruntun latar belakang, perumusan masalah, tujuan kegiatan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II adalah Landasan Teori. Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian APBD, jenis – jenis APBD, fungsi APBD,

pengertian hibah, tujuan pemberian hibah, bentuk hibah, kriteria dan mekanisme pemberian hibah, dan landasan hukum.

BAB III adalah Gambaran Umum. Dalam bab ini berisi tentang uraian gambaran umum kantor BPKAD Kota Padang. Sejarah singkat berdirinya, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, serta struktur organisasi.

BAB IV adalah Pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang kajian lebih mendalam dari hasil pembahasan masalah yang ditemukan, yaitu pembahasan tentang Mekanisme Pencairan Dana Hibah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

BAB V adalah Penutup. Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan.